

Dasar Penerapan Tata Kelola

Penerapan tata kelola BRI didasarkan pada kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, aspirasi pemangku kepentingan dan kebutuhan Perusahaan. Di samping itu, BRI juga menerapkan tata kelola Perusahaan mengacu pada *best practice* yang berlaku di industri keuangan. Beberapa peraturan yang menjadi dasar pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BRI antara lain:

1. Perundang-Undangan Republik Indonesia mengenai Pasar Modal, Perseroan Terbatas, dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko dan Publikasi.
3. Peraturan Kementerian BUMN mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Organ Badan Usaha Milik Negara.
4. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
5. *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) versi 2024 yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF).
6. Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
7. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
8. *Principles for Enhancing Corporate Governance yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision.*

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

BRI memiliki pilar Tata Kelola Perusahaan yang baik, meliputi *governance commitment*, *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. Keempat pilar tersebut terwujud pada Organ Tata Kelola Bank yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, anggota Direksi. Masing-masing organ memiliki peran penting dalam memastikan dan mengupayakan terlaksananya penerapan Tata Kelola yang baik. Hal tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing organ, demi kepentingan Bank dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai wujud komitmen terhadap implementasi Tata

Kelola Perusahaan yang Baik, BRI telah memiliki Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG *Policy/Charter*) yang berlaku bagi seluruh organisasi dan insan BRI, yaitu Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. KU.02-DIR/KEP/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Buku 1 tentang Tata Kelola dan Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. GCG *Policy/Charter* yang dirumuskan berdasarkan perkembangan bisnis BRI, evaluasi atas pedoman sebelumnya serta *best practice* GCG tersebut mencakup 4 (empat) aspek tata kelola yaitu komitmen, struktur, proses dan hasil yang dijabarkan pada bagan berikut:


Framework Tata Kelola Perusahaan BRI

Independent Function

Risk Management, Internal Control, Compliance Director, Independent Commissioner

Governance Outcome

Hasil yang terstandarisasi dan dapat diukur secara kuantitatif



Perumusan Landasan dan Implementasi GCG

Untuk memastikan Penerapan GCG yang berkualitas, BRI membangun komitmen bersama dari seluruh manajemen maupun pekerja untuk menjadikan GCG sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan bisnis dan operasional. Komitmen Direksi, Dewan Komisaris beserta seluruh Insan BRILiaN dituangkan ke dalam visi, misi yang didukung dengan tata nilai seperti kode etik dan budaya kerja perusahaan.

Komitmen tersebut didukung dengan kebijakan yang berlandaskan ketentuan sektoral maupun berdasarkan aspirasi dari pemegang saham dengan tujuan mewujudkan visi dan misi perusahaan secara optimal. Perusahaan turut membangun mekanisme penilaian terhadap tata kelola yang didasarkan pada indikator yang terstandarisasi dan melalui lembaga penilai yang terpercaya.

Pada akhirnya, untuk mewujudkan transparansi perusahaan, implementasi, proses dan seluruh upaya dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik tersebut diungkapkan melalui publikasi perusahaan, baik dalam laporan tahunan maupun situs perusahaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap struktur, proses dan hasil tata kelola yang berlaku di BRI.

Perumusan prinsip-prinsip GCG untuk mendukung aktivitas kinerja berkelanjutan BRI dijabarkan sebagai berikut:



Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Berdasarkan Governansi Korporat Indonesia

Sebagai bentuk komitmen Direksi dan Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan standar Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) yaitu Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI). Adopsi ini untuk mendukung Perusahaan secara terus menerus beradaptasi terhadap perkembangan terkini terkait tata kelola perusahaan yang baik, termasuk antara lain terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan dan transparansi tugas Direksi dan Dewan Komisaris, efektivitas penanganan strategi anti *fraud* serta implementasi kode etik dan benturan kepentingan.

BRI mengokohkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik melalui penerapan 4 (empat) pilar Prinsip Tata Kelola Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang telah diperbarui oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pilar	Penjelasan	Penerapan di BRI
Perilaku Beretika	Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (<i>respect</i>), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (<i>fairness</i>) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.	<ol style="list-style-type: none"> Dalam menjalankan aktivitas perusahaan, BRI selalu menjunjung tinggi Perilaku Beretika yang diwujudkan melalui adanya kebijakan terkait etik yang mengatur mengenai Kode Etik Bank dan Kode Etik Pekerja, pedoman terkait budaya yang mengatur mengenai budaya risiko, kepatuhan dan budaya perusahaan. Di samping itu, dalam rangka menjaga nilai moral pekerja dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, BRI menerapkan pencegahan melalui serta beberapa hal antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Efektivitas Strategi Anti <i>Fraud</i>. Program Pengendalian Gratifikasi. Program Anti Pencucian Uang, pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Ketersediaan saluran pengaduan <i>Whistleblowing System</i> Perseroan memperhatikan asas kesetaraan dan kewajaran (<i>Equal Treatment</i>) kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham. Perseroan mewujudkan komitmen dimaksud melalui penyediaan informasi yang setara kepada seluruh pemangku kepentingan antara lain melalui situs perusahaan, media massa nasional, serta media sosial perusahaan. Di samping itu, perusahaan menyediakan saluran bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi memberikan rekomendasi ataupun pendapat bagi kebaikan perusahaan. Beberapa saluran yang disediakan oleh perusahaan mencakup antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham, <i>Press Release</i>, <i>Public Exposed</i>, <i>Analyst Meeting</i> secara triwulanan, dan lainnya.
Akuntabilitas	Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan memiliki pedoman bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pedoman dimaksud mencakup tata tertib rapat, mekanisme <i>voting</i>, pedoman penanganannya benturan kepentingan dan lain-lain. Adanya <i>check and balance</i> yang terbentuk dari pelaksanaan tugas direksi yang bertanggung jawab dan independensi dari pengawasan Dewan Komisaris. Perseroan memiliki struktur tata kelola yang akuntabel dan memadai melalui kelengkapan Organ Utama, Organ Pendukung dan Unit Kerja khusus yang membantu pelaksanaan tugas dari Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat standar terukur dalam menilai kinerja dari Direksi, Dewan Komisaris serta organ pendukung yang dipublikasikan secara transparan melalui laporan tata kelola perusahaan.
Transparansi	Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan.	<ol style="list-style-type: none"> BRI membangun transparansi perusahaan berdasarkan ketentuan serta praktik terbaik di industri. BRI memiliki Unit Kerja yang khusus menangani terkait dengan komunikasi perusahaan kepada setiap <i>stakeholder</i> yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <i>Corporate Secretary</i> yang bertanggung jawab untuk membangun citra perusahaan di mata publik secara luas. <i>Investor relation</i> yang bertugas untuk membina hubungan baik dengan seluruh pemegang saham. <i>Service & Contact Center</i> serta <i>Marketing Communication</i> yang mewujudkan transparansi produk dan layanan perusahaan kepada seluruh nasabah. BRI mengungkapkan informasi secara tepat waktu, akurat, memadai, termasuk aspek kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang mencakup pengungkapan dan pelaporan kepada Regulator dan pihak berkepentingan. BRI memiliki kebijakan dan sistem komunikasi yang terarah melalui saluran yang terpercaya dan selalu memuat perkembangan terkini mengenai kondisi perusahaan. Beberapa saluran komunikasi yang dikelola perusahaan adalah: <ol style="list-style-type: none"> Situs perusahaan di www.bri.co.id Media sosial <ul style="list-style-type: none"> Facebook : BankBRI Instagram : @bankbri_id Twitter : @kontakBRI, @promo_BRI, @bankbri_id Youtube : BANK BRI Chatbot berbasis <i>Artificial Intelligence</i>: Sabrina (melalui facebook messenger dan whatsapp/telegram 081-212-14017)
Keberlanjutan	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan melaksanakan tata kelola berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbatas pada peraturan sektoral di bidang perbankan, namun juga peraturan terkait pasar modal, persaingan usaha yang sehat serta ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Negara. BRI memiliki komite di tingkat Direksi serta Unit Kerja yang khusus menangani terkait dengan aspek <i>Environmental, Social & Governance</i> untuk memastikan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan telah terlaksana dengan baik. BRI juga membangun laporan keberlanjutan berstandarisasi global dalam rangka memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap peran BRI dalam membangun keberlanjutan di bidang sosial dan lingkungan. Di samping itu, BRI telah menerbitkan laporan <i>The Task Force on Climate-Related Financial Disclosures</i> (TCFD Report) untuk semakin mengukuhkan komitmen perusahaan di dalam bidang keberlanjutan lingkungan.

Struktur Tata Kelola Perusahaan


Struktur tata kelola Perseroan terdiri atas Organ Perseroan dan Infrastruktur Tata Kelola.

Organ Perseroan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi

Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme *monitoring check and balance*. Struktur Tata Kelola BRI meliputi Organ Utama dan Organ Pendukung sebagai berikut:



*penjelasan masing-masing Organ terdapat pada masing-masing sub bab pada Laporan Tahunan

Infrastruktur Tata Kelola

Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan

Berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI No. SE.21-DIR/KPD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Kebijakan & Prosedur, hierarki Kebijakan & Prosedur digambarkan sebagai berikut:



1. Kebijakan Umum adalah pengaturan aktivitas dan/atau usaha Perusahaan yang dituangkan dalam tatanan filosofi dan/atau prinsip dasar, serta bersifat strategis, *high level* dan jangka panjang
2. Pedoman Pelaksanaan (PP) adalah pengaturan yang memuat standar proses bisnis/penjelasan aktivitas atau pengaturan produk atau ketentuan yang berlaku umum. Pedoman Pelaksanaan juga dapat berisi tahapan pelaksanaan pada fungsi/organisasi yang terkait, kewenangan dan tanggung jawab, spesifikasi produk, pasar sasaran, syarat dan ketentuan.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pengaturan yang lebih mendetail mengenai proses kerja individu secara sistematis dan rinci, termasuk penjelasan siapa (pelaksana), melakukan apa (aktivitas yang dilaksanakan) dan bagaimana (tata cara pelaksanaan). Standar Operasional Prosedur dapat juga berisi panduan pelaksanaan operasional secara detail antara lain penggunaan sistem/aplikasi dan aktivitas yang dinilai kritikal di Divisi/Desk.

Secara rinci, Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki Bank BRI antara lain:

Perihal	Kebijakan Internal
Anggaran Dasar	Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 32 Tanggal 22 April 2024 yang telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 23 April 2024.
Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang disahkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI Nomor Keputusan 06-KOM/05/2024 tanggal 28 Mei 2024. 2. Direksi BRI telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disahkan dalam Surat Nokep B.299-DIR/SKP/04/2020 tanggal 24 April 2020.
Ketentuan Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. KU.02-DIR/KEP/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Buku 1 tentang Tata Kelola dan Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 2. Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. KU.02-DIR/KEP/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Buku 2 tentang Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 3. Surat Edaran Direksi BRI No. SE. 56-DIR/KEP/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan. 4. Surat Edaran Direksi BRI No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang <i>Corporate Governance</i> sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran Direksi BRI No. SE.09.c-DIR/KEP/03/2023 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perubahan Ketiga <i>Corporate Governance</i>. 5. Standar Operasional Prosedur No. SO. 75 -KEP/11/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).

Perihal	Kebijakan Internal
Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja	<ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 09-KOM/BRI/07/2019 dan 1067-DIR/KHC/07/2019 tentang Perubahan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 09-KOM/BRI/11/2017. S.1023/DIR/KPS/11/2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Tata tertib Komite di bawah Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 10-KOM/06/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI Nokep. 08-KOM/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI Nomor 07-KOM/BRI/05/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI Nokep: 09-KOM/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Pengadaan dan Pengelolaan Aktiva Tetap	Surat Keputusan Direksi BRI No. KU.03-DIR/PLM/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 tentang Kebijakan Umum <i>Fixed Assets Management & Procurement</i>
Arsitektur dan Pengelolaan Kebijakan	Surat Edaran Direksi No. SE.21-DIR/KPD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Kebijakan dan Prosedur.
Perencanaan dan Strategi perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> Surat Edaran Direksi No. SE.38-DIR/PPM/06/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang <i>Corporate Strategy</i> (Buku 1 terkait Rencana Jangka Panjang). Surat Edaran Direksi No. SE.38a-DIR/PPM/06/2022 tanggal 23 Mei 2023 tentang Perubahan Pertama atas <i>Corporate Strategy</i> (Buku 2 terkait Rencana Bisnis Bank).
Strategi Anti <i>Fraud</i> & Pengendalian Korupsi	<ol style="list-style-type: none"> Surat Edaran Direksi No. SE.58b-DIR/ORD/11/2022 31 Desember 2024 tentang Perubahan Kedua Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional (Buku 5 Strategi Anti <i>Fraud</i>). Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang <i>Corporate Governance</i> (Buku 3 terkait Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi) Surat Edaran Direksi Surat Edaran (SE) Nomor SE.09b-DIR/KEP/03/2023 tanggal 31 Juli 2024 tentang Perubahan Kedua <i>Corporate Governance</i> perihal Buku 4 perihal Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang <i>Corporate Governance</i> (Buku 5 terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN))
Benturan Kepentingan	Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang <i>Corporate Governance</i> (Buku 1 terkait Penanganan Benturan Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>))
<i>Whistleblowing System</i>	Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang <i>Corporate Governance</i> (Buku 2 terkait Penanganan <i>Whistleblowing System</i>)
Kode Etik	Surat Edaran Direksi No. SE.09a-DIR/KEP/03/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Perubahan Pertama Atas <i>Corporate Governance</i> (Buku 6 terkait Kode Etik)
Anti Pencucian Uang	<ol style="list-style-type: none"> Surat Edaran Direksi No. SE.41-DIR/KEP/11/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Standar Operasional Prosedur No.SO.09-KEP/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Implementasi APU, PPT dan PPSPM sebagaimana diubah dengan Standar Operasional Prosedur No.SO.09.a-KEP/06/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perubahan Pertama Implementasi APU, PPT dan PPSPM.

Mekanisme

Tata Kelola Perusahaan

Proses Tata Kelola suatu perusahaan adalah cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran di bawahnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan komitmen pencapaian kinerja yang terbaik dan mewujudkan struktur tata kelola yang sesuai dengan prinsip GCG. Proses Tata kelola BRI di antaranya meliputi:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Direksi
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Organ Pendukung
5. Perencanaan Strategik dan Manajemen Kinerja
6. Bisnis Proses dan Aktivitas Perusahaan
7. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
8. Sistem Manajemen Kepatuhan
9. Audit Internal